



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 12 November 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com nomor telpon xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Nyiar Malik, S.H., M.DR dan Rachma Dewi Hariantika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NIYAR MALIK, S.H., MDR & REKAN, yang beralamat di Jl Raya Muncul, Rowoganjar RT 002 RW 002, Kelurahan Rowoboni, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan alamat elektronik email [nizarmalik43@gmail.com](mailto:nizarmalik43@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 152/KK/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 Mei 1983, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Sal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri sah sejak dilangsungkan pernikahan yaitu tepatnya hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan Shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Aka Nikah yaitu sebagai berikut:
  - Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut
  - Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) tahun lamanya
  - Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
  - Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.
3. Bahwa setelah akad nikah antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telahumpul hidup rukun bersama di rumah Orang Tua **PENGUGAT** selama ± 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa setelah Akad Nikah, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berhubungan kelamin (Ba'da Dukhul) selayaknya suami-istri dan tidak dikaruniai anak sampai saat ini.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mulai ± tahun 2022 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dpat didamaikan karena:
  - **TERGUGAT** seringkali lupa/lalai dalam memberikan nafkah untuk kepentingan rumah tangga kepada **PENGUGAT**

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT** sudah tidak menghargai **PENGUGAT** sebagai istri yang selalu patuh kepada suami
  - **TERGUGAT** sering mabuk, main dan sulit diingatkan
  - Antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada kecocokan lgi dalam rumah tangga, sehingga sudah tidak ada rasa cinta-mencintai diantara keduanya
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut pada akhirnya **PENGUGAT** mengajukan Gugat Cerai terhadap **TERGUGAT**.
7. Bahwa atas kejadian tersebut pernah diusahakan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga **PENGUGAT** guna merukunkan kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil, sehingga tetap saja antara .
8. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT** telah melanggar shighat ta'lik talak, oleh karenanya syarat ta'lik talak terpenuhi setidaknya-tidaknya antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** tidak ridho dan **PENGUGAT** bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) sebagai Iwadh (Pengganti) serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa untuk memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dimuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Pengugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dena Iwadh Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*).

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada Adv. Nyiar Malik, S.H., M.DR dan Rachma Dewi Hariantika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Raya Muncul, Rowoganjar RT 002 RW 002, Kelurahan Rowoboni, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan alamat elektronik email [nizarmalik43@gmail.com](mailto:nizarmalik43@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 152/KK/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis, Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujahidah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Hakim Anggota,



Hakim Anggota,



Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahag

Panitera Sidang,



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp	<u>1.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2024/PA.Sal